



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Jalan Pembangunan No. 42A, Desa P.K. Hulu, Rantau, Kode Pos 71161
Laman [Http://tapteng.profile.tapinkab.go.id](http://tapteng.profile.tapinkab.go.id), Pos-el : kantorcamattapteng@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT TAPIN TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**

CAMAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan Inspektorat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Tapin tentang Tim Evaluasi Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 2036);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Tapin maupun SKPD terkait;
- b. melakukan verifikasi data dukung atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. melakukan penginputan secara online atas hasil verifikasi melalui <https://pmprb.menpan.go.id>
- d. menginput data PMPRB yang disertai data dukung dan rencana aksi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui DPA Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapin Tengah
Pada tanggal 02 Januari 2025



CAMAT,
HAMZAH ASSEGAF, S.H., M.H.
NIP 19750712 201001 1 001

Lampiran
Keputusan Camat Tapin Tengah
Nomor : 12 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN
TAPIN**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat Tapin Tengah
2.	Wakil Ketua (Assesor)	Sekretaris Kecamatan Tapin Tengah
3.	Evaluator	1. Seluruh Kepala Seksi (Kasi) 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Admin	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
5.	Anggota	1. Penata Keuangan / Verifikator Keuangan / Pengelola Pelaporan dan Program 2. Pengadministrasi Perkantoran 3. Penata Kelola Pemerintahan



HAMZAH ASSEGAF, S.H., M.H.
NIP 19750712 201001 1 001